



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Bantas, 22 Juni 1991, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 1987, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 5 September 2023 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai pradana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai purusa;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir pada Tanggal 19 Juni 2010;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, damai, harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan harmonis;
5. Bahwa setelah sekian tahun pernikahan mengalami ketidakcocokan dengan hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT seiring waktu mulai ada perselisihan paham yang dipicu adanya ketidakcocokan serta perbedaan prinsip dan ekonomi dalam membina rumah tangga, sehingga sampai akhirnya karena merasa diri saya sudah tidak nyaman dengan keadaan seperti itu;
6. Bahwa setelah 29 (duapuluh sembilan) bulan pisah rumah dari Tanggal 24 Maret 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2023 dan tidak pernah dikasi menengok anak;
7. Bahwa antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, dan tidak ada lagi untuk hidup rukun bersama lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang no. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;
9. Bahwa hingga pada akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bujak, Desa Sepang Kelod, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2012 putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dari, lahir pada tanggal 19 Juni 2010 diberikan kepada Tergugat selaku pihak Purusa;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan bahwa perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 September 2023, 2 Oktober 2023, dan 9 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, tanggal 05-05-2023, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2008 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 10 Desember 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 28-02-2023, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

-----Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;

-----Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

-----Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka sempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan sekarang tinggal di Kabupaten Tabanan;

-----Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

-----Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, lahir di Sepang Kelod pada Tanggal 19 Juni 2010;

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



-----Bah
wa yang mengajak anak mereka tersebut sekarang adalah bersama
dengan Tergugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi sehubungan Penggugat mengajukan
gugatan perceraian terhadap Tergugat dimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis dan karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
percekcokan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

-----Bah
wa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab
terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh
karena permasalahan ekonomi yang mengakibatkan Tergugat
melakukan KDRT dan juga ego Tergugat yang tinggi yang
mengakibatkan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama
dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;

-----Bah
wa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sudah
tidak tinggal satu rumah lagi semenjak dari tahun 2021 sampai
dengan sekarang;

-----Bah
wa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tersebut,
Tergugat atau keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah mencari
Penggugat kerumah Penggugat sehingga sehingga sulit diharapkan
untuk dapat hidup rukun kembali;

-----Bah
wa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa
dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada
tanggal 19 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten
Buleleng;

-----Bah
wa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai
Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

-----Bah
wa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan
mereka sempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng
dan sekarang tinggal di Kabupaten Tabanan;

-----Bah
wa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

-----Bah
wa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
telah dikarunia 1 orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, lahir di
Sepang Kelod pada Tanggal 19 Juni 2010;

-----Bah
wa yang mengajak anak mereka tersebut sekarang adalah bersama
dengan Tergugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi sehubungan Penggugat mengajukan
gugatan perceraian terhadap Tergugat dimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang kurang harmonis dan karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
percekcokan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

-----Bah
wa adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab
terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh
karena permasalahan ekonomi yang mengakibatkan Tergugat
melakukan KDRT dan juga ego Tergugat yang tinggi yang

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

-----Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tersebut, Tergugat atau keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat kerumah Penggugat sehingga sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat antara lain dilatarbelakangi hubungan di antara mereka yang kurang harmonis yang sering menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tersebut, Tergugat atau keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat ke rumah Penggugat dan upaya-upaya untuk menengahi permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak tidak mampu juga untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), terhadap petitum ketiga Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan hak asuh bagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sepang Kelod, pada tanggal 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umum apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat, dimana Penggugat pun menerangkan di dalam petitum gugatannya agar anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Ayahnya yang saat ini menurut Majelis Hakim lebih dekat dan lebih menaruh perhatian kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai Ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2) dan domisili Penggugat saat ini (*vide* bukti surat P-1), terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak terhadap:

- A

NAK, laki-laki, lahir di Sepang Kelod, pada tanggal 19 Juni 2010; berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai Ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 5 september 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, didampingi **I Wayan Budhi Harsana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Lanang Indra P., S.H.,M.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Budhi Harsana,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000 |
| Biaya ATK | : | Rp | 100.000 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 48.000 |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000 |
| Sumpah | : | Rp | 100.000 |
| Materai | : | Rp | 10.000 |
| Redaksi | : | Rp | 10.000 |
| JUMLAH | : | Rp | 318.000 |
| (tiga ratus dua ribu rupiah) | | | |

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab